**BAB III**

**KAJIAN TEORITIS SISTEM BAGI HASIL**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

1. **Pengertian Sistem Bagi Hasil**

Sistem dapat diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bagi hasil dalam kamus Bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.[[1]](#footnote-1)

Bagi hasil juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut, adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua bela pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dilakukan berdasarkan *nisbah* yang telah dilakukan dan disepakati bersama pada awal akad. Bagi hasil dinyatakan dalam bentuk *nisbah*, pada teori bagi hasil diperbankan, bagi hasil pendapatan bank yang diperoleh dari investasi yaitu bank melakukan investasi dalam akad *mudharabah*. Pendapatan yang diterima harus dibagi hasilkan terlebih dahulu dengan pemilik dana dan pendapatan yang dibagi hasil adalah *revenue sharing* dibagi hasil berdasarkan *nisbah* yang disepakati dalam akad.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut[[2]](#footnote-2):

1. *Profit Sharing*

*Profit Sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan *(total revenue)* suatu perusahaan lebih besar dari biaya total *(total cost).*

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha[[3]](#footnote-3)

1. *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit).[[4]](#footnote-4)

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapat laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.[[5]](#footnote-5)

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang dapat didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelola dana akan mendapat mendapat bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang yang diperoleh lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue sharing* tersebut. Disini ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena dapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dan harus menjalankan usaha dengan prinsip *predent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha.

Dari uaraian diatas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapat bersih setelah pengurangan *total cost* terhadapt *total revenue*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus di kalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha, kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasionalkan akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh sipemilik modal. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelolaan modal.

Ciri-ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil sebagai berikut[[6]](#footnote-6):

1. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase, bukan dalam nominal uang tertentu.
2. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. Jaminan yang akan diminta terkait dengan risiko yang dimiliki pengelola karena jika kerugian diakibatkan keburukan pengelola, maka yang menanggung adalah pengelola tersebut. Namun jika kerugian diakibatkan oleh pemilik modal maka pemodal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada pengelola.
4. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi kata sepakat dari pihak pemodal dan pengelola
5. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan merupakan pelindung modal, tetapi jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.
6. **Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam**

Bagi hasil dalam perspektif hukum islam disebut *mudharabah* yaitu akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dana untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.[[7]](#footnote-7)Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola. *Mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing.*Pemilik dana yang merupakan investor disebut *bineficial ownership* atau *sleeping financing,* dan pengelola dan disebut *managing trustee* atau *labor partner*.[[8]](#footnote-8)

*Mudharabah* biasa disebut *Qiradh*, salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi.[[9]](#footnote-9)*Qiradh* yang berarti potongan, sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola modal agar mengusahakan harta tersebut, dan pengelola modal akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.[[10]](#footnote-10)

Menurut PSAK No. 105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

1. Menurut Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.
2. Menurut Al-Shan’ani yang dikutip dari buku M. Rawwas Qal’ahji mendefinisikan *mudharabah* adalah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
3. Menurut Ibn Rusyd yang dikutip dari buku M Rawwas Qal’ahji mendefinisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
4. Anshari mendefinisikan *mudharabah*adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
5. Umar bin Khatab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasi dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahibul māl* dan *mudharib. Shahibul māl*  adalah orang yang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul māl.* Kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan sehingga ditegaskan bahwa keduanya saling memahami, artinya *shahibul māl* mengenali *mudharib* dan memahami jenis-jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shahibul māl,* keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerja sama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat diperkirakan hasil usahanya.[[13]](#footnote-13)

*Mudharabah* ini memang disyari’at oleh Islam, dan dibolehkan untuk memudahkan hidup manusia. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mempunyai uang, tetapi tidak bisa mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang tidak mempunyai uang akan tetapi mempunyai kemampuan untung mengembangkan usaha. Mu’amalah seperti ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dengan prinsip *mudharabah* harta lebih bermanfaat, dan terwujudlah kerjasama antara harta dan tenaga dalam melakukan suatu usaha. Allah tidak akan mensyari’atkan akad-akad kalau bukan untuk merealisir kemaslahatan-kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan.[[14]](#footnote-14)

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

1. **Landasan Hukum *Mudharabah***

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di syaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur’an, Sunah, Ijma’ dan Qiyas.

1. Berdasarkan Al-Qur’an:

Ayat-ayat yang berkenanan dengan *mudharabah* antara lain:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“*Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzamil : 73 :20).[[15]](#footnote-15)*

Yang menjadi argumen dari ayat diatas adalah kata *yadharibun* yang sama dengan akadnya *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

1. As-Sunnah

Diantara hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْذُالْمُطَلِبِ اِذَادَفَعَ مَالًامُضَارَبَةَ اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَايَسْلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَايَنْزِلَ بِهِ وَدِيًا وَلَايَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كِبْدِ رُطْبَةٍ فَاِنْ فَعَلَ هُوَظَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْطَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْجَازَهُ (رواه البيهقي والدّارقطني)

”*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanmya kepada pengelola modal melalui akad mudharabah, ia mensyaratakan agar harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, jangan menempuh lembah-lembah dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit. Jika ketiga hal tersebut dilakukan maka pengelola modal harus mengganti rugi. Kemudian syarat tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, Saw. Dan beliau membolehkannya”. (HR. Al- Baihaqi dan Al-Daruqni).[[16]](#footnote-16)*

Legitimasi hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan *Al-Musāqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya dimana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.

1. Ijma’ ulama

Ibnu Al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan”.

Akad *mudharabah* adalah akad ja’iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai).[[17]](#footnote-17)

Selain itu diantara ijma’ dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

1. Qiy*ā*s

*Mudharabah* diqiy*ā*skan kepada *Al-Musyāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[[18]](#footnote-18)

1. **Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah***
2. Rukun *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah* atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad *(al-aqidani),* modal *(ma’qud alaih)*dan shigah *(ijab qabul).*

Menurut ulama Syafi’iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang atau pemilik modal
2. Pengelola modal, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik modal
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul)*
4. Nisbah keuntungan
5. Jenis usaha atau kegiatan bisnis
6. Modal
7. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudaharah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
6. *Mudarabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi’i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.[[19]](#footnote-19)

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* yang dimana berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:[[20]](#footnote-20)

1. *Syarat aqidain*

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi dinegara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan tidak melakukan riba.

1. *Syarat Modal*
2. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
3. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukiran.
4. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad.
5. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar dipergunakan harta tersebut sebagai amanah.
6. *Syarat-syarat laba*
7. Laba harus memiliki ukuran.
8. Laba harus berupa bagian yang umum.
9. **Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *Mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat):

1. *Mudharabah muthalaqah*

Yaitu kerja sama antara *shahibul māl* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam *mudharabah muthalaqah, mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.[[21]](#footnote-21)

1. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerja sama antara *shahibul māl* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh *mudharib*, apabila melanggar batasan-batasan tersebut maka *mudharib* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

1. **Hal-Hal yang dapat Membatalkan Kontrak *Mudharabah***

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah,* larangan untuk mengusahakan *(tasyaruf),* dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha *(mudharib)* dibolehkan untuk tetap mengusahkannya

.

1. Salah seorang akid meninggal dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

1. Salah seorang akid gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

1. Pemilik Modal Murtad.

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad,* atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembeloknya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan diantara para ahli warisnya.

1. Modal Rusak Ditangan Pengusaha.

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

*Mudharabah* tidak jadi apabila si pengelola melakukan pelanggaran yang disengaja atau tidak berhati-hati dalam menjaga harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dan pelaksanaan penanggungan harta maka ditanggung sepenuhnya oleh si pengelola.

Modal *mudharabah* yang rusak dihitung dari keuntungan bukan dari modal, karena keuntungan itu mengikuti modal, karena keuntungan itu mengikuti modal dan modal adalah asal bagi keuntungan. Sesuatu yang mengikut tidak dianggap sebelum adanya asal. Oleh karenanya, mengembalikan kerusakan pada yang sesuatu mengikuti (keuntungan) adalah lebih utama. Jika jumlah kerusakan itu melebihi jumlah keuntungan, maka tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk memberikan tanggungan, karena dia sebagai amin (orang yang menerima amanah)[[23]](#footnote-23)

1. **Hikmah *Mudharabah***

Dalam ekonomi syariah ada lima prinsip yang mendasar selain ekonomi, *ta’awuniyah* dan amanah yang dalam pelaksanaan usaha ini hendaknya juga harus diterapkan, agar usaha ini sesuai dengan prinsip Islami dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerja sama. Adapun lima prinsip tersebut adalah:

1. Laa haram, dalam melakukan usaha, modal yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk usaha yang haram.
2. Laa dhorara, dalam melakukan usaha tersebut diusahakan untuk usaha yang banyak mudharatnya.
3. Laa zholama, usaha yang dijalankan itu tidak menzholimi salah satu pihak yang bekerja sama.
4. Laa rabaa, usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur riba
5. Laa ghoraa, usaha dalam kerja sama tidak mengandung kesamaran atau gharar.

Hikmah *mudharabah* menurut syariat Islam adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal:

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat diantara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambahnya kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Di samping itu juga masih ada faedah yang lain, yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.[[24]](#footnote-24)

1. **Hak dan Kewajiban Pengelola**
2. Hak Mudharib

*Mudharib* memiliki hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (*living cost,* biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah atau dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafi’i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah atau dalam perjalanan. Karena *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini diistyaratkan dalam kontrak, maka akad *mudharabah fasid* hukumnya.

Menurut Hanifah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan ataupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keluasan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik dirumah atau dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dalam akad.

Menurut Hanafiyah, mudharib berhak mendapatkan nafkah aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi; makan, minum, lauk pauk, pakaian, gaji karyawan, sewa rumah, listrik, telepon, transportasi, upah cuci pakaian, begitu pula dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum.[[25]](#footnote-25)

Biaya yang dikeluarkan *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangkan dari keuangan, namun tidak ada keuntungan, akan dikurangi dari aset *shahibul māl,* dan dihitung sebagai kerugian. Jika *mudharib* melakukan perjanjian bisnis dan menetap selama 15 hari, maka biaya perjalanan bisnis ini diambil dari aset *mudharabah*. Ketika ia kembali, jika terdapat sisa biaya perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset *mudharabah*. Jika *mudharib* menggunakan biaya pribadi, maka akan menjadi hutang dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah*.

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan yang akan dibagikan, setelah *mudharib* menyelesaikan aset yang diserahkan *shahibul māl* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan (*revenue sharing*). Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul maal*, dan ia tidak berhak mendapatkan sebagian sebelumnya menyerahkan modal *shahibul māl*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (*profit sharing*).[[26]](#footnote-26)

Karena maksud *mudharib* adalah mendapatkan keuntungan yang tidak akan didapatkan tanpa melakukan transaksi bisnis.

*Mudharib* dibolehkan menitpkan aset *mudharabah* kepada pihak lain, (bank, misalnya), karena hal ini merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Ia juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti halnya sewa gedung, alat transportasi, dan lainnya, yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang tidak boleh membeli aset dengan cara berutang, walaupun mendapatkan izin dari *shahibul māl*. Jika *shahibul māl* membolehkan maka penarikan itu menjadi utang pribadi *mudharib* yang harus dibayar.

Pengelola (*mudharib*) juga tidak boleh membeli aset dengan cara berhutang, walaupun mendapatkan izin dari *shahibul māl.* Jika *mudharib* melakukannya, ia harus menanggung beban hutang itu. Namun, jika terdapat keuntungan akan menjadi milik penuh *mudharib, shahibul māl* tidak berhak mendapatkan apapun, karena ia tidak ikut campur menanggung resiko.

Pengelola (*mudharib*) tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *mudharabah* kepada orang lain dengan akad mudharabah, melalui akad *syirkah*, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *shahibul māl.* Dengan adanya transaksi ini, akan terdapat hak orang lain atas aset *shahibul māl,* sehingga tidak diperbolehkan, kecuali mendapatkan kesepakatan dari *shahibul māl.*

Menurut Hanafiyah, *mudharib* tidak diperbolehkan menyerahkan aset *mudharabah* kepada orang lain tanpa mendapatkan kesepakatan pemilik modal (*shahibul māl*), baik hanya sebagai titipan ataupun diberdayakan oleh pihak ketiga (*mudharib* kedua). Jika aset yang diterima oleh *mudharib* halnya ketika menitipkan titipan kepada orang lain.

Menurut Imam Ashahibah, jika penyerahan aset itu dimaksudkan untuk investasi dan digunakan pengelola (*mudharib* kedua) untuk menjalankan, pengelola (*mudharib*) pertama bertanggung jawab penuh atas aset *mudharabah*. Alasannya, *mudharib* kedua menggunakan aset tanpa izin pemiliknya. Jika *mudharib* kedua menggunakan aset tersebut, *shahibul māl* memiliki dua opsi, yaitu tanggung jawab risiko aset itu dibebankan kepada*mudharib* pertama atau kedua. Menurut pendapat yang shahih dari Hanafiyah, *mudharib* pertama bertanggung jawab penuh atas risiko aset yang diberikan *mudharib* kedua untuk menjalankan bisnis.

Jika terdapat keuntungan dalam *mudharabah* paralel ini, akan dibagi sesuai kesepakatan *mudharabah* pertama (antara *shahibul māl* dan *mudharib* pertama). Bagian keuntungan *mudharib* pertama akan dibagi dengan *mudharib* kedua sesuai kesepakatan dalam akad *mudharabah* kedua. Ulama empat Madzhab sepakat risiko *mudharabah* paralel ditanggung oleh *mudharib* pertama.[[27]](#footnote-27)

1. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 300. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.101 [↑](#footnote-ref-2)
3. Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.87. [↑](#footnote-ref-3)
4. Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.83. [↑](#footnote-ref-4)
5. Slamet Wiyono, *Akutansi Perbankan Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005) cet. Ke 1 h.57-58. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2007), h.49. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahbah Az-Zuhaili,*Jilid 5,Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk(Jakarta: Gema Insani, 2011), h.476. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), h. 217. [↑](#footnote-ref-8)
9. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamlah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 223. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah,*.... h.226. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.573. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,..................*h.27 [↑](#footnote-ref-13)
14. Tharir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,* (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1985) cet. 1. h. 197. [↑](#footnote-ref-14)
15. YBM BRI *Al-Qur’an dan terjemahan* (Jakarta : PT. Riels Grafika), h.575. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Luqman As-Salafi, *Syarah Bulughul Maram,*Penerjemah: AchmadSunarto, (Surabaya :CV. KaryaUtama, 2006), Cet. 2, h. 310. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,*......h.24 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,......*h. 226. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet.2 h. 139-140. [↑](#footnote-ref-19)
20. Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,.......* h.228. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahbah Az-Zuhaili,*Jilid 5,FiqhIslam Wa Adilatuhu......* h.476 [↑](#footnote-ref-21)
22. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,.......* h. 237. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahbah Az-Zuhaili,*Jilid 5,Fiqh Islam Wa Adilatuhu*..........h.513 [↑](#footnote-ref-23)
24. Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam,* Penerjemah: Faisal Saleh dkk; Penyunting: Harlis Kurniawan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. 1, h. 482. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,....* h. 234. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dimyaudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 234-235 [↑](#footnote-ref-26)
27. Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,........*h. 145-146. [↑](#footnote-ref-27)